



PUTUSAN

Nomor 156/PID/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SUSANTO Als. APEN Anak dari CANG MIAU FET
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Teluk Trimo RT/RW .
001/003 Desa Teluk Kapuas Kec.Sungai Raya
Kab.Kubu Raya
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai tanggal 15 Februari 2023;
2. Penahanan Terdakwa ditangguhkan penyidik pada tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tahanan Kota sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tahanan Kota sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya JOHN PASULU, SH., MH Advokat & Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Dokter Wahidin

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirohusodo Komplek Mitra Raya Lestari 5 Nomor A.10 Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat(1) ke 1 KUHP;

Atau :

Kedua: Sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 156/PID./2023/PT PTK tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/PID /2023/PT PTK tanggal 12Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Reg. Perkara: PDM-153/PTK/03/2023 tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Alias APEN anak dari CANG MIAU FET bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto alias Apen anak dari Cang Miau Fet dengan pidana Penjara masing masing selama 1(satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp.47.100.000. (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - 1(satu) buah Hap;
 - 3(tiga) buah dadu Liong Fu ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;

- 1(satu) buah lapak Liong Fu;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 155/Pid.B/2023/PN.Ptk tanggal 17 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Alias APEN anak dari CANG MIAU FET tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan Sengaja menyediakan tempat judi ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp.47.100.000. (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - 1(satu) buah Hap;
 - 3(tiga) buah dadu Liong Fu ;
 - 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1(satu) buah lapak mLiong Fu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid. Banding/2023/PN.Ptk.jo Nomor 156/Pid.B/2023/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 156/Pid.B/2023/PN.Ptk tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Mei 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 31 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing pada tanggal 31 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 30 Mei 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pembanding mengaku bersalah karena telah menyediakan tempat untuk bermain judi;
- tetapi saya tidak menyediakan tempat bermain judi untuk masyarakat umum, hanya kawan kawan dekat saja dan didalam rumah dalam keadaan pintu tertutup;
- bahwa saya menyediakan tempat untuk bermain judi ini saya lakukan karena saya butuh penghasilan untuk mkenghidupi keluarga saya ;
- bahwa saya sangat menyesali atas perbuatan yang telah saya lakukan,karena masih banyak hal yang lebih baik demi masa depan saya dan keluarga;
- Saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk meringankan hukuman yang telah saya terima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun Kontra Memori banding dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta baru maupun hal hal yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak selain memohonkan keringanan hukuman atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 155/Pid.B/2023/PN.Ptk. beserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:155/Pid.B/2023/PN.Ptk. tanggal 17 Mei 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sepanjang pertimbangan hukum tentang dakwaan terhadap terdakwa sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat lain dan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa didalam penegakan hukum haruslah dapat memberikan efek jera kepada pelaku dengan mempertimbang alasan alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa setelah mempertmbangan hal hal meringankan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi melihat bahwa masih banyak harapan bagi terdakwa untuk berubah dan berbuat baik dimasa depan dan karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang tepat dan patut terhadap terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:155/Pid.B/2023/PN.Ptk

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Mei 2023 harus diperbaiki sepanjang menyangkut lamanya hukuman atau pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 155/Pid.B/2023/PN.Ptk. tanggal 17 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Alias APEN anak dari CANG MIAU FET tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan Sengaja menyediakan tempat main judi ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp.47.100.000. (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - 1(satu) buah Hap;
 - 3(tiga) buah dadu Liong Fu ;
 - 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1(satu) buah lapak Liong Fu;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MION GINTING, S.H. dan L U T F I, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta TULUS SUWARSO, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MION GINTING, S.H.

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

L U T F I, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TULUS SUWARSO, S.H.

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Pit. PANITERA

SAWARDI, S.H., M.H.
NIP. 1965002061992031005

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)